

Tinjauan Hukum Agraria di Rumah Adat Ulayat Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Undang- Undang Pokok Agraria

ABSTRACT

Western agricultural law, often known as standard law, is a component of Indonesian arrival law. This includes the rights of use, proprietorship, and standardization. Arrival has a significant impact on the lives and activities of the sustaining nation, particularly in countries with a predominantly agricultural design. Arrival is a crucial element that molds a country. Various countries have varied standard arrival laws because of their unique standard assets. A piece of legislation governing arrive rights that is applicable nationwide may be known as "customary arrive." In Indonesia, arrival buying and offering exchanges still frequently use the ordinary arrive law. However, national agrarian law applies here as well, as stated in Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 1960 concerning "Fundamental Agrarian Controls," which directs controls that are already covered by law, despite the fact that normal arrival legislation applies to all agricultural locations. Standard-law communities now have almost no land authority. This predicament results from government systems that fail to take into account the evolution of arrive control by standard law communities. The attitude of standard-law communities is generally accepted as long as it does not interfere with the public interest. Therefore, since neighborhood intelligence is articulated inside the state framework, the rights of standard-law communities should be protected. Since standard legislation is flexible and subject to change, it is never retracted or removed from the political sphere when national law is being created.

Keywords: community land, agricultural law, legality of ownership, traditional communities

ABSTRAK

Hukum pertanian Barat, yang sering dikenal sebagai hukum adat, merupakan komponen hukum adat Indonesia. Hukum ini mencakup hak guna, kepemilikan, dan standarisasi. Hukum adat memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan dan aktivitas bangsa yang menopangnya, terutama di negara-negara dengan desain pertanian yang dominan. Hukum adat merupakan elemen penting yang membentuk suatu negara. Berbagai negara memiliki hukum adat yang beragam karena aset adatnya yang unik. Suatu undang-undang yang mengatur hak adat yang berlaku secara nasional dapat dikenal sebagai "hukum adat". Di Indonesia, bursa jual beli tanah masih sering menggunakan hukum adat. Akan tetapi, hukum agraria nasional juga berlaku di sini, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang "Penguasaan Pokok Agraria", yang mengatur penguasaan yang sudah tercakup dalam undang-undang, meskipun undang-undang hukum adat berlaku untuk semua lokasi pertanian. Masyarakat hukum adat sekarang hampir tidak memiliki kewenangan atas tanah. Keadaan sulit ini diakibatkan oleh sistem pemerintahan yang gagal memperhitungkan evolusi penguasaan tanah oleh masyarakat hukum adat. Sikap masyarakat hukum adat pada umumnya diterima sepanjang tidak mengganggu kepentingan umum. Oleh karena itu, karena intelijen lingkungan diartikulasikan dalam kerangka negara, hak-hak masyarakat hukum adat harus dilindungi. Karena undang-undang standar bersifat fleksibel dan dapat berubah, undang-undang tersebut tidak pernah ditarik atau dihapus dari ranah politik ketika hukum nasional sedang dibuat.

Kata kunci: tanah masyarakat, hukum pertanian, legalitas kepemilikan, masyarakat adat

PENDAHULUAN

Menurut Boedi Harsono, kata "Agraria" berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata "Ager," "Agros" (Yunani), dan "Akker" (Belanda), dan keduanya berarti "tanah pertanian." Agraria didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai "pekerjaan pertanian" atau "pertanian tanah," serta "kepemilikan tanah." Istilah "Hukum Agraria" sering digunakan dalam Kamus Hukum Hitam untuk menggambarkan sejumlah hukum yang bertujuan untuk membantu banyak orang menjadi lebih berempati dan percaya diri. Tanah yang digunakan untuk tujuan pertanian dan non-pertanian disebut sebagai agraria dalam sistem administrasi pemerintahan.¹

Akibat pengaruh politik pemerintahan kolonial Belanda sebelumnya, hukum agraria lama, seperti hukum perdata, yang berasal dari Kode Hukum Perdata, bersifat dualis. Dalam hukum pertanian, terdapat dua jenis hukum: hukum pertanian yang berkaitan dengan hukum pertanian, dan hukum pertanian yang berkaitan dengan hukum pertanian. Istilah "tanah adat" atau "tanah Indonesia" digunakan untuk menggambarkan keadaan tanah yang diatur oleh hukum adat.

Indonesia adalah negara hukum dengan beragam adat istiadat dan keyakinan agama. Tanah ulayat masyarakat adat dibentuk oleh hukum setempat. Tanah dapat diperoleh masyarakat umum melalui hibah, turun-temurun tanah pemberian, atau pewarisan. Selain itu, Tanah Ulayat dianggap sebagai petunjuk atau karunia dari nenek moyang mereka yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Menurut hukum adat, tanah adat adalah hukum komunal atau hasil yang ditentukan oleh data, serta hasil nenek moyang yang berasal dari hukum adat.

Menurut definisi ini, hukum pertanian merupakan puncak dari berbagai disiplin hukum yang mengatur sumber daya Indonesia, termasuk hukum tanah, yang menetapkan tata cara pengaturan tanah dalam arti permukaan bumi. Sumber adat tidak secara eksplisit; melainkan mengacu pada jiwa kekeluargaan dan gotong royong sesuai dengan definisi adat. Ada persamaan dalam hukum pertanian, tetapi ada juga perbedaan berdasarkan wilayah atau penduduk setempat. Karena itu, konsep "pluralisme" konsisten dengan pernyataan bahwa hukum pertanian cukup beragam secara signifikan. Hukum ini tidak tertulis, tetapi juga tidak tegas dan tidak

¹ Shebubakar, A. N., & Raniah, M. R. (2023). Hukum Tanah Adat/Ulayat. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 4(1), 14-22.

memberikan kepastian hukum.² Seperti yang diketahui, hukum tanah masih digunakan secara luas dalam transaksi tanah di Indonesia. Namun, meskipun hukum tanah dipraktikkan di setiap daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang "Peraturan dasar pokok-pokok Agraria" mengubah undang-undang yang telah ditetapkan berdasarkan hukum pertanian nasional.

Perundang-undangan Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengatur adat hukum bagi UUPA, seperti disebutkan dalam UUPA bahwa ulayat haki berarti haki masyarakat adat, meskipun ulayat haki juga menyebutkan tanah, udara, dan langit. Dalam pandangan masyarakat kami, tanah sangatlah penting karena berfungsi sebagai tempat tinggal, sarana kelangsungan hidup, dan modal serta pengikat utama masyarakat³. Setiap persekutuan memiliki hak ulayat, hak tertinggi atas tanah yang diberikan kepada persekutuan berdasarkan peraturan perundang-undangan penggarapan tanah oleh masyarakat persekutuan, baik secara kolektif di bawah pimpinan persekutuan maupun secara individu oleh warganya.

Contoh seperti "batas membatasi", "desak-mendesak", "mulur-mungkret", "kempis-mengembang", dan "tiada henti" menggambarkan hubungan antara ulayat dan hak perseorangan. Dengan kata lain, seiring bertambahnya jumlah orang yang terlibat dalam usaha pertanian dan tingkat kepercayaan mereka, maka hak perseorangan juga meningkat. Sebaliknya jika tanah ditelantarkan sehingga hak perseorangan menurun maka tanah tersebut akan kembali menjadi tanah ulayat sehingga hak ulayat semakin berkuasa.

Namun menurut Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, masyarakat adat yang bertugas melaksanakan ulayat sepanjang masih ada dan digunakan sebagai tempat berdiskusi kebutuhan sehari-hari. manusia sesuai dengan hukum adat. Hak mempunyai tanah dalam masyarakat disebut dengan hak ulayat. Dibentuknya UUPA adalah untuk memberikan kepastian hukum pertanahan dengan menyatakan hak adat tanah sebagai bukti kepemilikan secara bersih. Proses

² Sulisrudatin, N. (2018). Keberadaan Hukum Tanah Adat Dalam Implementasi Hukum Agraria. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 4(2).

³ Tanuramba, R. R. (2020). Legalitas Kepemilikan Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Menurut Hukum Agraria. *Lex Privatum*, 7(5).

mengubah suatu situasi menjadi situasi baru disebut konversi. Ada dua metode pendaftaran tanah: sistematis dan sporadis.⁴

Hanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tanah ulayat dalam hukum pertanian yang mengatur hal tersebut. Namun, hukum masyarakat mempunyai masalah dengan pelestarian yang disebabkan oleh pembelian tanpa hak kepemilikan yang sesuai. Kasus serupa terjadi di Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Desa Horowura dan Desa Lamahala berdekatan dengan perbatasan sehingga menyebabkan terjadinya kekacauan dan pembakaran rumah.⁵

Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang peraturan perundang-undangan tentang ulayat tanah di Indonesia dan bagaimana peraturan ini diterapkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis bermaksud memberikan gambaran lebih jauh tentang peraturan-peraturan yang mengatur kepemilikan tanah ulayat menurut hukum pertanian dan kegiatan masyarakat Indonesia. Dengan latar belakang yang telah dijabarkan, maka penelitian ini diberi judul **“Tinjauan Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Ulayat Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria.”**

METODE PENELITIAN

Dalam artikel ini, digunakan metode yuridis normatif yang didasarkan pada kegiatan yang sedang berlangsung. Sumber data selalu penting ketika mempelajari hukum normatif. Kumpulan data kedua dalam penelitian ini berasal dari dokumen hukum pertama, kedua, dan ketiga. Pengetahuan hukum dasar diperoleh dari penelitian sebelumnya yang terkait dengan permasalahan penelitian ini. Pengetahuan hukum sekunder diperoleh dari literatur penelitian sebelumnya.

⁴ Kristiani, V. (2020). Hukum Yang Berkeadilan Bagi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Kajian Dan Implementasi). *ADIL: Jurnal Hukum*, 11(1).

⁵ Aru, D., Markus, D. P., Yati, S., & Simanjuntak, K. W. (2024). Kajian Hukum Agraria terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Kabupaten Sorong. *ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatahan Sosial*, 3(1).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Indonesia, tanah adat sudah sangat lazim. Hukum yang mengatur tanah adat telah berlaku di Indonesia sejak lama, dan bahkan hingga saat ini, beberapa daerah masih sering menggunakannya. Tanah adalah tempat orang tinggal dan bekerja, sehingga tidak akan terpengaruh oleh campur tangan manusia. Tanah adalah substansi utama daya. Menurut teori kepemilikan tanah, tanah adalah aset komunal atau hasil hukum adat.⁶

Dalam hal pertanahan, istilah yang paling sering digunakan adalah hak ulayat dan hak-hak yang serupa dengan hal itu. “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 tentang pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa dan kemakmuran negara.”⁷

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Pasal 1 Nomor 5 tentang Masyarakat Hukum Adat, tanah adat didefinisikan sebagai tanah yang memiliki hak ulayat dari masyarakat hukum adat tertentu. Pasal tersebut menyatakan bahwa ada hubungan antara tanah adat dan hak ulayat, dan juga penentuan jenis tanah yang termasuk dalam hak ulayat.

Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA, merupakan undang-undang baru yang mengatur hukum tanah adat. Karena undang-undang ini digunakan untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan untuk membangun hukum tanah adat nasional, undang-undang ini berfungsi sebagai landasan utama UUPA. Menurut UUPA, hukum tanah adat mempunyai kedudukan yang sama dengan hukum tanah adat nasional, karena hukum tanah adat didasarkan pada hukum adat yang mengatur tentang tanah adat nasional.⁸

Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang yang dibuat oleh pemerintah secara praktis mampu mengatasi setiap persoalan yang berkaitan dengan hukum tanah adat. Tanah adat sendiri berfungsi sebagai sumber bahan utama yang kemudian dijadikan landasan lahirnya UUPA. “Hukum adat yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam negara modern dan dalam

⁶ Rafiqi, R., Kartika, A., & Marsella, M. (2021). Teori Hak Milik Ditinjau dari Hak Atas Tanah Adat Melayu. *Jurnal Mercatoria*, 14(2), 71-76.

⁷ Citrawan, F. A. (2020). Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), 586-602.

⁸ Lubis, A. F. (2021). Kedudukan Hukum Dari Hak Ulayat Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Pertahanan Negara Di Provinsi Papua Barat. *Jurnal Esensi Hukum*, 3(2), 170-187.

hubungan internasional, serta disesuaikan dengan sosialisme Indonesia,” demikian ringkasan UUPA⁹. Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia yang berlaku saat ini dijadikan landasan hukum pertanian negara.

Klaim, pengaduan, atau keberatan dari masyarakat umum merupakan tanda-tanda pertama sengketa tanah. Dari segi hukum, kasus pertahanahan dapat diklasifikasikan ke dalam kategori sengketa kepentingan dan hukum. Sengketa adalah perselisihan antara dua pihak, atau lebih khusus lagi, ketidaksetujuan tentang suatu masalah atau sikap militer tertentu yang memiliki konsekuensi hukum bagi kedua belah pihak¹⁰. Sebaliknya, sengketa tanah adalah perselisihan antara dua atau lebih orang tentang status satu atau beberapa objek tanah yang dapat menghasilkan tindakan hukum tertentu bagi pihak-pihak yang bermasalah dengan tanah bidang-bidang tersebut.¹¹

Secara umum ada dua alasan mengapa sengketa tanah dapat terjadi. Yang pertama adalah melalui proses legislatif, atau melalui badan peradilan, yang biasanya dibantu oleh BPN. Yang kedua adalah melalui proses non-legislatif, yaitu musyawarah, yang biasanya melibatkan ketua adat daerah atau desa. Ada beberapa jenis penyelesaian sengketa tanah, termasuk¹²

1. Bentuk-bentuk arbitrase lain dan bentuk-bentuk alternatif sengketa tanah diuraikan pada Undang-undang No. 30 Tahun 1999.

Dengan menggunakan metode analisis sengketa alternatif yang didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, para pihak dapat menilai proses litigasi di Pengadilan Negeri dengan menganalisis sengketa atau perbedaan data. b. Masyarakat perlu diam sedikitnya tiga jam setiap hari untuk mengevaluasi sengketa atau perbedaan data dengan menggunakan metode evaluasi sengketa alternatif yang disebutkan pada ayat (1). Jika perselisihan sebagaimana disebutkan pada ayat (2) tidak dapat diselesaikan, para pihak ingin menyelesaikannya secara jelas dan ringkas melalui bantuan seseorang, lebih ahli penasehat, atau mediator¹³.

⁹ Moniaga, R. R. G. W. (2024). Perlindungan Hukum Hak-Hak Masyarakat Atas Tanah Adat Di Tengah Modernisasi. *Lex Administratum*, 12(4).

¹⁰ Pamungkas, S. C. (2021). Transformasi UU Agraria Tahun 1870 Ke UUPA 1960 Pada Masa Dekolonisasi Kepemilikan Tanah Pasca Kemerdekaan di Indonesia.

¹¹ Lestari, R., & Sukisno, D. (2021). Kajian Hak Ulayat Di Kabupaten Kampar Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Dan Hukum Adat. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(1), 94-114.

¹² Kotalewala, F., Laturette, A. I., & Uktolseja, N. (2020). Penyelesaian Sengketa dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan untuk Kepentingan Umum. *Sasi*, 26(3), 415-433.

¹³ Salsabila, A. S., Sefani, A., Kirsanto, T. N., Arsita, L. Y., & Nurdin, N. (2024). Konflik Agraria dan Keterlibatan Rezim Lokal pada Konflik Desa Wadas. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 5(1), 15-15.

2. Apabila kedua belah pihak tidak dapat mencapai status “empat belas” dalam waktu 14 (empat belas) melalui bantuan pihak ketiga, mediator, atau keduanya, maka kedua belah pihak dapat menjalin hubungan dengan organisasi arbiter atau organisasi sengketa alternatif. Setelah arbiter atau organisasi sengketa alternatif menunjuk mediator, maka kedua belah pihak dapat menjalin hubungan dengan organisasi arbiter atau organisasi sengketa alternatif. Dalam proses penyelesaian litigasi melalui badan peradilan, Usman (2003:10) menyatakan bahwa tanah peradilan melalui jalur litigasi merupakan hasil dari ilmu politik, dimana badan-badan peradilan diberi wewenang dan wewenang diminta untuk mengevaluasi suatu peradilan tertentu.
3. Non-litigasi, disebut juga penyelesaian sengketa alternatif, adalah proses penyelesaian sengketa di luar mekanisme Badan Peradilan. Penyelesaian perselisihan melalui jalur non litigasi dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi, dan arbitrase.¹⁴
 - a. Negosiasi adalah proses mencapai konsensus dengan orang lain; ini adalah proses komunikasi dan interaksi yang hidup dan terbuka yang dapat bersifat lucu dan mencerahkan, seperti sifat manusia itu sendiri.
 - b. Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa di mana pihak ketiga berfungsi sebagai penengah. Menurut Goodfaster (1993:201), mediasi adalah proses penyelesaian masalah melalui negosiasi di mana pihak luar yang tidak netral bekerja sama dengan pihak lain yang bersedia membantu mereka mencapai kesepakatan bersama.
 - c. Metode yang paling mudah untuk sengketa tanah adalah arbitrase. Hal ini biasanya dilakukan oleh orang-orang jujur yang ingin memastikan bahwa hasilnya didasarkan pada putusan yang wajar dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini adalah putusan akhir yang didasarkan pada rincian putusan itu sendiri. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase didefinisikan sebagai proses pengumpulan data sengketa di luar peradilan

¹⁴ Maulaya, M. Z., Pradana, A. F., Umam, M. C., Widyastuti, T. V., & Wildan, M. (2024). Analisis Yuridis Bentuk Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi dan Arbitrase. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(1), 75-84.

umum yang didasarkan pada putusan arbitrase yang ditulis secara rinci oleh kedua belah pihak.¹⁵

Perjuangan tanah di Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah seluas 237 hektar merupakan salah satu contoh perjuangan tanah adat yang paling terkenal. Kekalahan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Semarang. Entitas pertama dalam kasus ini adalah PT Indo Perkasa Usahatama (IPU) yang dipimpin seniornya Yusril Ihza Mahendra. Disebutkan, tujuan Gubernur Jawa Tengah adalah menegakkan hukum dalam proses sertifikasi Hak Pengolahan Lahan (HPL) di tanah yang sedang dibicarakan.

Seperti yang diungkapkan oleh Dwiarso Budi Santiarto, bersama Antonius Widjantono dan Heri Sumanto, “Menghukum tergugat untuk patuh, dan ikut melaksanakan putusan ini dengan sungguh-sungguh.” Sebagaimana disampaikan Gubernur, hal ini merupakan langkah signifikan dalam proses sertifikasi HPL. Mereka pun didakwa. Tergugat I adalah Kantor Badan Pertanahan Negara, tergugat II adalah Kanwil BPN Jateng, dan tergugat III adalah PT PRPP. Menurut Hakim, tindakan tergugat tidak sah. Menurut Hakim, ada 237 hektare yang tidak sah karena tidak berdasarkan sah hak. Ada bukti signifikan yang mendukung klaim ini. Hakim lebih lanjut berpendapat bahwa tergugat harus membayar biaya perkara taggung renteng sebesar Rp 18 juta dan memberikan rekonvensi yang komprehensif.

Menurut objek perjanjian tanah tanggal 7 Mei 1987, hakim menyatakan bahwa tanah dan pengembangan awal adalah 108 hektare, yang kemudian dikurangi menjadi 237 hektare dengan bantuan dana ketiga. Tanah yang sebelumnya digusur dan diklat adalah laut. Meskipun organisasi ketiga melakukan penelitian, disebutkan dalam teks bahwa Pemprov Jawa Tengah menggunakan data; oleh karena itu, HPL disebut dengan nama Pemprov Jawa Tengah. Jawa Tengah, gubernur, memutuskan untuk membeli 108 hektare tanah untuk PRPP pada tahun 1985. Selanjutnya, SK gubernur pada tahun 1986 merujuk pada PT PRPP sebagai penerima tanah.

Selain itu, Hakim menyatakan bahwa “Izin lokasi dan izin lahan harus diberikan karena objek yang dijanjikan masih dikuasai masyarakat setempat.” Meskipun pernyataannya kalah, Hakim hanya menyebutkan sebagian kecil dari situasinya sendiri. Menurut majelis hakim, gugatan yang mencakup hal-hal

¹⁵ Sappe, S., Latturete, A. I., & Uktolseja, N. (2021). Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik dan Penyelesaian Sengketa. *Batulis Civil Law Review*, 2(1), 78-92.

substansial dan tidak substansial bernilai Rp 1,6 triliun. Sekalipun semua orang berusaha mengungkapkan perasaan mereka atas keputusan ini, tidak ada orang yang bisa dengan jujur menjelaskan apa yang mereka pikirkan. Selain itu, hakim diberi waktu yang cukup untuk menjelaskan bahwa penghasilannya sesuai dengan undang-undang.

Dari kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa proses litigasi Peradilan digunakan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Menurut Usman (2003:10), doktrin trian politik—yang berarti pemerintah memberikan kewenangan dan wewenang untuk menangani sengketa—dibedakan dari sengketa tanah melalui proses litigasi. Pemprov Jawa Tengah menggunakan banding karena hak atas tanah tersebut. Dalam kasus ini, pemerintah Jawa Tengah dan PT IPU sama-sama sepakat. Bagaimanapun, PT IPU dalam gugatan.¹⁶

Musyawarah antara berbagai pihak, yang juga dikenal sebagai proses mediasi, merupakan metode penyelesaian kasus yang berbeda dengan proses litigasi. Perundingan dilakukan pada waktu yang tersedia. Berdasarkan pasal tersebut, musyawarah mungkin tidak sekuat yang dibayangkan karena kedua belah pihak menyadari bahwa setiap orang berhak menyelesaikan sengketa melalui sistem hukum. Selain itu, PT IPU telah terlibat dalam beberapa penyelidikan kasus ini karena memiliki argumen yang relevan dan masuk akal. Pada tahun 1985, Gubernur Jawa Tengah mengeluarkan keputusan untuk mengambil alih tanah seluas 108 hektar untuk PRPP. Kemudian, pada tahun 1986, SK gubernur ditunjuk untuk mengawasi pengalihan hak milik kepada PT PRPP.

KESIMPULAN

Tanah berfungsi sebagai lapisan atas tempat orang-orang dari segala usia menjalani hidup mereka dan berfungsi sebagai sumber materi daya yang penting. Mereka memandang tanah sebagai salah satu sumber pendapatan dan kemakmuran utama. Selain itu, Tanah memiliki kemampuan untuk menghasilkan barang-barang dengan kualitas dan kuantitas yang sangat tinggi. Hak tanah, seperti pemeliharaan, pemindahan, dan penetapan, diatur oleh hukum tanah. Setelah menentukan apa itu

¹⁶ Noviansah, G., Ardiansyah, A., & Santoso, E. (2024). THE IMPACT OF THE WADAS ENVIRONMENTAL ISSUE ON GANJAR PRANOWO'S PRESIDENTIAL CANDIDACY. *Jurnal Ilmu Komunikasi Acta Diurna*, 20(1), 35-49.

tanah, kita sekarang percaya bahwa kehidupan tidak terpengaruh oleh tanah. Karena itu, peraturan mengatur tanah dan tanah yang dimiliki oleh organisasi terkait, seperti BPN.

Dalam hukum adat, tanah memiliki posisi yang sangat penting karena dua alasan. Pertama adalah kebenaran, dan kedua adalah fakta. Dalam hal ini, sengketa tanah didefinisikan sebagai perselisihan antara dua orang atau lebih tentang kepemilikan tanah. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan bersama dapat mengalami konsekuensi hukum sebagai berikut sebagai akibat dari sengketa ini. Penggunaan cara-cara alternatif diuraikan dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan sengketa tanah alternatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Markus, DP, Aru, D., Simanjuntak, KW, & Yati, S. (2024). Kajian Hukum Agraria Tentang Tanah Adat Sengketa di Provinsi Sorong. *Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial ACADEMOS*, 3(1).
- Citrawan, FA (2020). Asas Adat Minangkabau Tanah Ulayat Masyarakat. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), 586–602.
- Suhermi, S., Hasan, U., dan Sasmiar, S. (2020). Eksistensi Hak Ulayat dalam masyarakat Adat. *Jurnal Sains Socio Humaniora*, 4(2), 649–660.
- Laturette, AI, Kotalewala, F., dan Uktolseja, N. (2020). Sengketa Penyelesaian di Tanah Pengadaan untuk Pembangunan Jalan untuk Keperluan Umum. 26(3), *Sasi*, 415-433.
- Pada tahun 2020, Kristiani, V. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Kajian dan Implementasi) Berkeadilan Hukum Yang. *ADIL: Jurnal Hukum*, 11(1).
- Sukisno, D., dan Lestari, R. (2021). Kajian Hak Ulayat di Kampar dari sudut pandang Perundang-Undangan dan hukum Adat. 94–114 dalam *Jurnal Ius Quia Iustum*, 28(1).

Lubis, AF (2021). Kedudukan Hukum Dari Hak Ulayat di Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pemenuhan Kebutuhan Keamanan Nasional di Provinsi Papua Barat. *Jurnal Esensi Hukum*, 3(2), 170-187.

Maulaya, MZ, Widyastuti, TV, Pradana, AF, Umam, MC, & Wildan, M. (2024). Yuridis Bentuk Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Arbitrase dan Mediasi. 2(1), 75-84, *Jurnal Studi Hukum Kontemporer*.

Gw Moniaga, Rr (2024). *Administratum Lex*, 12(4). Perlindungan Hukum Hak-Hak Masyarakat Atas Tanah Adat Di Tengah Modernisasi.

Santoso, E., Noviansah, G., dan Ardiansyah, A. (2024). CALON PRESIDEN GANJAR PRANOWO DAN MASALAH LINGKUNGAN WADAS. *Jurnal Ilmu Komunikasi Acta Diurna*, 20(1), 35-49.

Pamungkas, SC (2021). Transformasi UU Agraria tahun 1870 sampai tahun 1960 terjadi pada masa dekolonisasi pemerdekaan tasca di Indonesia.

Palenewen, JY (2022). Pendaftaran Tanah Di Indonesia dan Hukum Agraria.

Kartika, A., Rafiqi, R., dan Marsella, M. (2021). Hak Atas Tanah Adat Melayu merupakan sumber teori Hak Milik. 71–76 dalam *Jurnal Mercatoria*, 14(2).

Kirsanto, TN, Arsita, LY, Nurdin, N., Salsabila, AS, dan Sefani, A. (2024). Keterlibatan Rezim Lokal dan Konflik Agraria dalam Konflik Desa Wadas. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 5(1), 15–15.

Latturete, AI, Sappe, S., dan Uktolseja, N. (2021). Penyelesaian Sengketa dan Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik. 78–92 dalam *Tinjauan Hukum Perdata Batulis*, 2(1).

Raniah, MR, dan Shebubakar, AN (2023). Salam Tanah Adat/Ulayat. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 4(1), 14–22.

N. Sulisrudatin. (2018). Adat Tanah Keberadaan dalam Penerapan Hukum Agraria. 4(2) Jurnal Hukum Dirgantara.

Tanuramba, RR (2020). Legalitas Hak Adat Masyarakat terhadap Ulayat Tanah Sesuai dengan UU Agraria. 7(5) Lex Privatum.

Dantes, KF, Sudiatmaka, K., dan Wangi, NKPSS (2023). Yuridis Hak Ulayat Terhadap Kepemilikan Tanah Adat Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960. 3(3), 112-121, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis